



## BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR : 29 TAHUN 2012

TENTANG  
TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG,

- imbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk mewujudkan tertib administrasi penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian pada satuan kerja perangkat daerah, perlu diatur ketentuan tentang tata cara pelaksanaannya;
  - b. bahwa sehubungan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan Pejabat Mewakili Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- lgat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 226).

**MEMUTUSKAN :**

apkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ketapang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Ketapang.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pimpinan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Ketapang.
7. Pejabat struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang.
9. Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut PLT adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang lowong untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun.
10. Pelaksana harian yang selanjutnya disebut PLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural dimana pejabat definitifnya berhalangan sementara paling lama 3(tiga) bulan.
11. Pejabat berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS

### Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil dapat ditunjuk sebagai PLT dalam jabatan struktural tertentu dengan ketentuan;

Jabatan struktural tersebut dalam keadaan lowong atau pejabat definitifnya belum ditetapkan/dilantik oleh pejabat berwenang;

Penunjukan sebagai PLT tidak membawa dampak terhadap kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tidak mendapat tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai PLT, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu tetap mendapatkan hak dalam pengumpulan angka kredit;

Penunjukan PLT tidak berdampak pada lepasnya jabatan definitif Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan tunjangannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya;

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai PLT yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi pada SKPD yang bersangkutan;

Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai PLT dalam jabatan struktural eselon IV dan V.

### Pasal 3

nat Keputusan Penunjukan PLT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum pada piran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Penunjukan PLT Kepala SKPD, eselon II dan III ditetapkan oleh Bupati  
Dalam hal Bupati berhalangan, penunjukan PLT Kepala SKPD, eselon II dan III ditandatangani oleh Wakil Bupati.  
Penunjukan PLT dalam jabatan struktural eselon IV dan V ditetapkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan atas nama Bupati.

### Pasal 5

Proses administrasi penunjukan PLT Kepala SKPD, eselon II dan III dilaksanakan oleh bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.  
Proses administrasi penunjukan PLT jabatan struktural eselon IV dan V dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan.

## BAB III PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN

### Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil dapat ditunjuk sebagai PLH dalam jabatan struktural tertentu, dengan ketentuan :

Pegawai definitif atau PLT dalam jabatan struktural tersebut sedang berhalangan sementara.

PLH sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala SKPD atas nama Bupati dan berlaku paling lama 3(tiga) bulan.

PLH sebagaimana dimaksud bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat definitif atau PLT.

Penunjukan sebagai PLH tidak berdampak terhadap kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tidak diberi tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai PLH.

Penunjukan sebagai PLH tidak menyebabkan lepasnya jabatan definitif Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan tunjangannya tetap dibayar sesuai dengan jabatan definitifnya.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai PLH dalam jabatan struktural yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi pada SKPD bersangkutan.

Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai PLH dalam jabatan struktural eselon IV dan V

### Pasal 7

nat penunjukan PLH sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

menunjukkan PLH dilakukan dengan ketentuan apabila yang berhalangan tersebut adalah sebagai berikut :

Pejabat eselon II, maka Bupati menunjuk seorang pejabat eselon II lain di lingkungannya atau seorang pejabat eselon III di lingkungan pejabat yang berhalangan tersebut;

Dalam hal Bupati berhalangan, penunjukan PLH dalam jabatan struktural eselon II ditandatangani oleh Wakil Bupati.

Pejabat eselon III, maka pejabat eselon II yang membawahi pejabat yang berhalangan tersebut menunjuk seorang pejabat eselon III lain di lingkungannya atau seorang pejabat eselon IV di lingkungan pejabat yang berhalangan tersebut;

Pejabat eselon IV, maka pejabat eselon III yang membawahi pejabat yang berhalangan tersebut menunjuk seorang pejabat eselon IV lain di lingkungannya atau seorang staf di lingkungan pejabat yang berhalangan tersebut;

Pejabat eselon V, maka pejabat eselon IV yang membawahi pejabat yang berhalangan tersebut menunjuk seorang staf di lingkungan pejabat yang berhalangan tersebut;

Dalam hal yang berhalangan sementara adalah Camat, Kepala Kantor dan Lurah, maka Bupati menunjuk seorang pejabat struktural yang eselonnya setingkat lebih rendah pada SKPD yang bersangkutan.

## Pasal 9

Dalam hal PLH sedang berhalangan sementara maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

Pejabat eselon II dan Kepala SKPD, PLH mengusulkan Pejabat yang kedudukannya setingkat di lingkungan SKPD yang bersangkutan sebagai PLH kepada Bupati;

Penunjukan sebagai PLH ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati;

Pejabat eselon III, PLH mengusulkan Pejabat yang kedudukannya setingkat di lingkungan SKPD yang bersangkutan sebagai PLH kepada Kepala SKPD;

Pejabat eselon IV, PLH mengusulkan Pejabat yang kedudukannya setingkat di lingkungan SKPD yang bersangkutan sebagai PLH kepada Pejabat eselon III yang membawahi;

Pejabat eselon V, PLH mengusulkan staf di lingkungan SKPD yang bersangkutan sebagai PLH kepada Pejabat eselon IV yang membawahi;

PLH tidak berwenang untuk menandatangani Surat Keputusan Penunjukan PLH.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Sejak saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Cara Penunjukan Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan Pejabat Mewakili Pada satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 1 November 2012  
**BUPATI KETAPANG**

ttd  
**HENRIKUS**

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 1 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,  
ttd  
ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 107



sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

DERSI,SH.

Penata Tk.I

NIP-19650815 199903 1 003

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR : 29 TAHUN 2012  
TENTANG : TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS I  
PELAKSANA HARIAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPAN

**K O P**

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR : 870 / .... /.....

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS

.....

BUPATI KETAPANG

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas .....
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
  - Peraturan Bupati Ketapang Nomor 24 Tahun 2012
  - dst.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama :
  - NIP :
  - Pangkat / Gol. Ruang :
  - Jabatan :
- Terhitung mulai tanggal..... disamping sebagai.....!.....juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas ..... sampai pejabat definitif dilantik.
- KEDUA** : Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai .....dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal.....  
An. BUPATI KETAPANG  
KEPALA SKPD  
(Tanda tangan & cap basah)  
NAMA

embusan disampaikan kepada yth :

.....;  
dst.....

**BUPATI KETAPANG,**  
ttd  
**HENRIKUS**



